



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**MUHAMMAD MUWAFIQL ANWAR**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, NIK.

3305102605930002, Tempat/Tgl Lahir, Kebumen, 26 Mei 1993, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA, No. Hp. 085397018019, Alamat Pejagatan, RT 002 RW 003, Desa Pejagatan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Desa Pejagatan, Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS. Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, S.H. Tolib Muntaha, S.H., Pekerjaan Advokat. Keduanya Advokat dari Kantor Advokat **AS. BUDIMARTONO, S.H. & ASSOCIATES**, yang beralamat di Perum Graha Mahardhika 2, Jl. Kurma No A. 6, Selang-Kebumen, No. Hp. 085292157232, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 133/SK/2022/PN Kbm tanggal 8 November 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat permohonan tanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor : 42/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 31 Oktober 2022;

Telah membaca surat penetapan Plh An.Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B 42/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 Kuasa Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara dalam perkara a quo secara tertulis tanggal 8 November 2022 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pencabutan permohonan diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum

Hal.1 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor : 42/Pdt.P/2022/PN Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka tidak bertentangan dengan hukum sehingga pencabutan permohonan Pemohon Hukumnya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Kuasa Pemohon maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Kuasa Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan surat pencabutan Permohonan dari Kuasa Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 8 November 2022 dicabut oleh Kuasa Pemohon karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 31 Oktober 2022 pada register perkara yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (seratu dua puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen. Penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh, ANTON HERIYANTONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANTON HERIYANTONO, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor : 42/Pdt.P/2022/PN Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
5. Materai Penetapan .....	Rp. 10.000,00
6. PNBP pencabutan.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah );

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor : 42/Pdt.P/2022/PN Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)